



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pdt.G/2013/PTA Bn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah semula sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Pembanding;--

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah semula sebagai Pemohon/ Tergugat rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:--

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0030/Pdt.G/2012/PA Agm. pada tanggal 24 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;--
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; --

Dalam Rekonvensi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian; --
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :--
  - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Nafkah anak yang bernama Anak I dan Anak II minimum sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;--
  - 3) Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;--
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;--

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur bahwa Termohon pada tanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0030/Pdt.G/2013/PA Agm. Tanggal 24 April 2013, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Terbanding tanggal 7 Juni 2013; --

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara; --

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang dengan masalah perceraian sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;--

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pembanding merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan mengemukakan keberatannya yang dimuat dalam memori bandingnya tanggal 27 Mei 2013;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah pula mengemukakan bantahannya yang dimuat dalam kontra memori banding tanggal 12 Juni 2013;--

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menyangkut dengan biaya iddah, mut'ah dan nafkah anak, hakim banding berpendapat, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh hakim banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;--

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai gaji Tergugat Rekonvensi dibagi dua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hakim banding tidak dapat membenarkannya karena peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan perceraian dan bukan merupakan hukum terapan Pengadilan Agama;--

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi mengenai point 4 sampai dengan point 19, yang telah diputus oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh hakim banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan perbaikan amarnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi dan rekonvensi patut dikuatkan;--

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;--

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;--

## MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor : 0030/Pdt.G/2013/PA Agm. Tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1434 Hijriyah dengan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;--
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;--

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;--
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :--
  - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);--
  - 2) Nafkah anak yang bernama Anak I dan Anak II minimum sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;--
  - 3) Mut'ah berupa emas 5 gram;--
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima;--
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; --

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, oleh kami **Drs. A. Tatang, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, **Drs. Moh. Chozin, S.H** dan **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan dengan dibantu oleh **Nirmawati, S. H.** selaku panitera pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,



dto

**Drs. A. Tatang, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

dto

**Drs. Moh. Chozin, S.H**

**H. Sarwohadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Nirmawati, S. H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses..... Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

**Drs. H. M. Nawawi**